KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2397/I03.35.6/DS/99

Tentang

			N PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Idhata II
IZIN PENDIR	IAN	DA	LA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	K	EPA	KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH.
			KABUPATEN GROBOGAN I KOLINGI WILLIAM
			Dhama Wenita
Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dhama Wani ta Nomor 10/TK. DH 11/VIII/98 Tanggal 14 Agustus 1998
			Nomor 10/14 DR 11/20 Langgal 14 And Hond Mahunaten Grobogan
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
			Nonior 2396/103.35.6/05/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang Mengingat	:	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita . dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
		1.	daya Nomor 2 Tahun 1989
	•	2.	Demonitoria :
		۷.	a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. No:nor 38 tahun 1992;
	•		c. Nomor 39 tahun 1992:
		•	V
		3.	0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wenteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			 b. Nomor 0486/U/1992; c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah dindah dengan telah dindah dindah dengan telah dindah dindah dengan telah dindah
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1,2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperha	tika	ın : S	Gurat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
		t	anggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

1enetapkan

ertama

Memberi izin kepada

Nama Yayasan

: Dhama Wanita

Alamat

: Kantor Depdikhud Cam Tegowanu

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

: TK Idhata II

Alamat

Desa Tegovariu kulton

Cedua

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Apabila terjadi Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Jan Kebujayaan Kabupaten Grobogan

hito, SPd, MM.

Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Togowinu
- 6. Camat Togowanu Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK